

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekerja anak dibawah umur 17 tahun atau *child labour* merupakan salah satu permasalahan penting terkait dengan ketenagakerjaan bagi negara – negara di dunia terutama bagi negara berkembang, dimana pekerja anak tersebut seringkali berasal dari masyarakat sekitar. Pekerja anak (*child labour*) adalah sebuah kondisi dimana anak – anak akan bekerja dan berdampak pada adanya pencabutan hak – hak dan potensi anak tersebut, serta hal tersebut akan merusak perkembangan fisik dan mental mereka. Hal ini pun menunjukkan bahwa bekerja yang akan merusak fisik dan mental akan mengganggu kehidupan bersekolah mereka serta lambat laun akan memaksa mereka untuk berhenti sekolah, dimana hal tersebut mengacu kepada pekerjaan yang berbahaya pada perkembangan secara fisik, mental dan moral; mengganggu aktivitas bersekolah anak-anak ataupun merampas hak mereka untuk bersekolah; serta menuntut anak-anak untuk menggabungkan kehadiran untuk sekolah dan bekerja dengan waktu yang sangat lama dan membebani mereka. (What is child labour, 2017)

India merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, negara ini adalah rumah bagi jumlah anak terbesar di planet ini. Secara total, ini berarti ada sekitar 430 juta anak-anak India, dan di antaranya diperkirakan empat puluh persen hidup dalam keadaan sulit (Cowan, 2018). Padatnya jumlah penduduk menjadikan India rentan terhadap eksploitasi terhadap anak terutama *child labour*. Sektor pertanian sejauh ini menyumbang bagian terbesar dari pekerja anak. Sektor ini menyumbang 71 persen dari semua pekerja anak dan 108 juta anak secara absolut. Pekerja anak di bidang pertanian terutama berkaitan dengan subsisten dan pertanian komersial dan penggembalaan ternak. Pekerja anak dalam sektor ini seringkali berbahaya. (Organization, 2017)

Penambangan ilegal juga menyumbang angka besar untuk pekerja anak di India. Penambangan ilegal merajalela dan telah diakui secara resmi oleh sebagian besar pemerintah. Pemotongan biaya pada tingkat yang berbeda termasuk

mempekerjakan pekerja anak dan memaparkan mereka pada toksisitas dan metode ekstraksi yang berbahaya serta dampak polusi dan radiasi yang dihasilkan. Anak-anak bekerja dan tinggal di dekat lokasi tambang agar tersedia untuk bekerja selama berjam-jam dan karena tidak adanya tempat berteduh atau perumahan. Mereka terus-menerus terpapar polusi debu, air yang terkontaminasi, kondisi hidup yang tidak sehat, kekurangan makanan pokok, air dan fasilitas dasar lainnya dan terus-menerus menghadapi pelecehan dan eksploitasi seksual. Perempuan dipaksa untuk membawa bayi mereka ke lokasi tambang di mana mereka ditemukan merangkak di lubang tambang dan mengkonsumsi bahan kimia berbahaya dari debu dan air yang terkontaminasi. Kecelakaan tambang, cedera, penyakit degeneratif dan fatal yang membuat mereka tidak mampu melakukan fungsi dasar seperti bernapas dan makan adalah hal biasa. Kecelakaan atau kematian jarang diberikan kompensasi karena sebagian besar pekerja tidak berada dalam pekerjaan formal dan bahkan jika mereka memiliki beberapa bentuk identitas, mereka masih kesulitan untuk membuktikan penyakit mereka secara medis kepada kegiatan pertambangan. Hal ini membuat anak-anak tidak punya pilihan selain memasuki angkatan kerja untuk memberi makan keluarga mereka, contoh utama adalah anak-anak korban silikosis di tambang batu dan tambang di seluruh dunia. Selanjutnya, kematian anak-anak tidak dilaporkan di tambang ilegal. (Children, 2017)

Salah satunya tambang ilegal yang masih terdapat banyak kasus pekerja anak adalah tambang mika. Hingga saat ini industri mika semakin meningkat, dengan lebih dari 700 tambang ilegal yang mempekerjakan sekitar 24.000 orang (Bliss, 2017). Di India sebagian besar tambang Mika ditemukan di hutan Jharkhand dan Bihar. Tambang ini terletak di daerah suku pedalaman yang sekarang ditutup dan telah ditinggalkan. Telah diamati bahwa beberapa tambang yang telah ditutup dan ditinggalkan masih digali untuk mencari sisa mika oleh masyarakat yang tinggal di pemukiman ini sejak lama. Sejumlah besar mika negara itu diekstraksi di tambang ilegal dan di mana banyak perusahaan kosmetik terbesar dunia mendapatkan mika mereka. Output dari mika yang di ekspor ke luar negeri adalah untuk digunakan dalam pembuatan makeup. Merek kosmetik yang sangat terkenal seperti L'Oreal, Maybelline, Estée Lauder dan masih banyak lagi terbukti menggunakan mika yang tidak *cruelty free* artinya masih menggunakan mika yang di ekstraksi secara ilegal.

Dalam kasus child labour, peran negara saja tidak cukup untuk menangani masalah ini. Peran organisasi internasional juga memiliki pengaruh dalam mengatasi kasus pelanggaran hak asasi manusia terutama child labour. UNICEF merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan PBB yang fokusnya adalah berbagai permasalahan yang bersangkutan dengan anak-anak. Isu yang menjadi perhatian UNICEF termasuk, namun tidak terbatas pada, kesejahteraan, pendidikan, dan hak anak-anak. Child labour dapat memberi dampak buruk bagi anak-anak di bawah umur sehingga child labour menjadi salah satu isu yang diperhatikan oleh UNICEF.

Konvensi ILO No. 182 menyatakan bahwa pekerjaan yang dapat mencederai kesehatan, keselamatan, atau kesejahteraan anak-anak harus digolongkan di antara bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. (ILO Conventions on child labour, 2018) Hal ini diperluas oleh Konvensi No. 190, yang menetapkan bahwa pekerjaan ini dapat dilakukan di bawah tanah, dengan alat berbahaya atau pengangkutan manual beban berat. (Office, 2011) Anak-anak India yang berusia dari lima tahun bekerja di tambang illegal, industri dan sektor agrikultur yang berbahaya untuk mendapatkan upah yang rendah. Pekerjaan anak-anak di tambang India melibatkan alat berat yang runcing dan tajam dan membahayakan.

Ironisnya hukum India melarang mempekerjakan anak-anak di bawah usia 14 tahun dalam pekerjaan yang dianggap berbahaya, sebuah daftar yang sekarang akan mencakup pekerjaan rumah tangga, penambangan dan hotel (Maurya, 2001). Dalam National Charter for Children yang dipublikasikan oleh The Extraordinary Gazette of India dikatakan sesuai Pasal 24, tidak ada anak di bawah usia 14 tahun yang boleh dipekerjakan di pabrik, tambang, atau pekerjaan berbahaya apa pun. Selanjutnya, Pasal 39 mengharuskan Negara untuk mengarahkan kebijakannya untuk memastikan bahwa usia muda anak-anak tidak disalahgunakan dan bahwa mereka tidak dipaksa oleh kebutuhan ekonomi untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia atau kekuatan mereka (Menon, 2004). Namun, sebagian besar tambang di India beroperasi secara illegal dan mempekerjakan buruh tambang yang tidak memiliki perlindungan di lokasi tambang, tidak hanya tambang namun hampir semua industry yang mempekerjakan anak tidak difasilitasi dengan baik dana man. Anak-anak terpapar polusi, rentan terhadap kecelakaan dan kematian di

lubang tambang karena aturan keselamatan kerja dilanggar secara terang-terangan. Berdasarkan bab 5 bagian 1 dari *The Mines Act* tahun 1952 yang merupakan undang-undang untuk mengubah dan mengkonsolidasikan undang-undang yang berkaitan dengan peraturan tenaga kerja dan keselamatan di pertambangan, India menetapkan peraturan yang mengharuskan adanya air bersih untuk minum dan dalam bagian 2 mengharuskan tempat penitipan anak untuk anak-anak penambang, kamar kecil untuk pekerja tambang wanita dan kondisi dan peralatan kerja yang aman (*The Mines Act* , 1952). Namun, sangat sedikit tambang yang menyediakan fasilitas semacam itu. Sebaliknya, sebagian besar operasi penambangan diserahkan kepada kontraktor di mana industri ekstraksi beroperasi.

UNICEF bekerja dengan pemerintah dan lembaga nirlaba untuk menerapkan kerangka kebijakan yang diperlukan untuk mengakhiri pekerja anak. Organisasi internasional ini bekerja dengan bisnis internasional untuk menilai rantai pasokan dan untuk menemukan opsi berkelanjutan untuk mengatasi praktik bisnis yang mengarah pada pekerja anak. UNICEF mendukung pemerintah negara bagian untuk mengintegrasikan program-program yang akan mengakhiri pekerja anak. UNICEF juga mendukung masyarakat dalam mengubah penerimaan budaya mereka terhadap pekerja anak, sambil memastikan pendapatan alternatif bagi keluarga, akses ke prasekolah, pendidikan berkualitas dan layanan perlindungan. (*Child labour and exploitation*, n.d.)

UNICEF juga bekerja di dalam negara pada tingkat kebijakan, membantu pemerintah untuk mengidentifikasi jenis dan kondisi kerja yang dilarang untuk anak-anak di bawah 18 tahun; untuk mempromosikan norma-norma sosial dan sikap publik yang menolak pekerja anak; untuk mempromosikan kesempatan kerja kaum muda yang layak dan kondisi kerja yang lebih baik untuk semua. UNICEF juga mengadvokasi pemerintah untuk memasukkan masalah pekerja anak dalam rencana pendidikan nasional mereka, untuk memastikan bahwa anak-anak yang berisiko menjadi korban pekerja anak, atau terjebak di dalamnya, memiliki akses ke kesempatan sekolah yang berarti.

Responsible Mica Initiative, merupakan sebuah organisasi internasional yang menghubungkan perusahaan, pemerintah, dan organisasi nirlaba dalam upaya memberantas pekerja anak di tambang mika India. RMI terdiri dari pemangku

kepentingan dalam industri mika India (termasuk pengguna akhir perusahaan, pengolah, eksportir, dan organisasi masyarakat sipil) dibentuk pada tahun 2017 dengan tujuan menghapuskan pekerja anak di tambang mika India pada tahun 2022.

Namun ada beberapa masalah dari upaya-upaya tersebut. Pertama, hukum tersebut berisi regulasi untuk mengatur child labour dan bukan melarangnya. Dengan mengatur child labour, terdapat kesan bahwa pemerintah mengizinkan hal tersebut berjalan terus. Kedua, definisi “berbahaya” yang dimaksud masih memiliki celah dan celah ini masih banyak dimanfaatkan. Ketiga, bagi industri yang bekerja sama dengan pemerintah atau yang dimiliki pemerintah hukum ini tidak berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan India masih kurang berkomitmen dalam mengatasi child labour. Keempat, adanya kesulitan dalam menentukan usia anak karena dokumen tidak ada atau tidak lengkap. Masalah yang sama juga dialami dalam menentukan apakah jam bekerja anak tersebut sudah sesuai atau apakah anak tersebut dibayar dengan jumlah gaji yang tepat. (Jha, *Child Workers in India: Context and Complexity*, 2017) Salah satu kewajiban paling dasar yang dimiliki suatu negara adalah melindungi warga negaranya, menjamin kebebasan, dan mengimplementasikan hak asasi manusia. Tujuannya adalah supaya warga negara dapat menikmati hak sosial, ekonomi, dan politiknya dalam kehidupan sehari-hari. Negara juga harus mengambil langkah apapun yang diperlukan agar warga negaranya terlindungi dari kekerasan, ancaman, diskriminasi, maupun tekanan. Kewajiban berikutnya adalah negara harus mempromosikan dan memfasilitasi edukasi mengenai hak asasi manusia pada pihak yang bersangkutan.

Namun pada kasus ini, India sebagai negara tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban tersebut. India telah gagal memenuhi hak warga negara untuk dilindungi. Adanya praktek child labour, yang juga melibatkan perlakuan kejam, membuktikan bahwa belum sepenuhnya warga negara terlindungi oleh negaranya. Negara juga gagal dalam menjamin kebebasan warga negaranya karena child labour bersifat mengikat sehingga korbannya tidak memiliki kehendak bebas lagi. Karena negara gagal melindungi warga negaranya, maka negara juga gagal menjamin warga negaranya bebas dari kekerasan, ancaman, diskriminasi, dan tekanan. Melihat kegagalan tersebut, berarti India tidak dapat menjamin implementasi hak asasi manusia yang menjadi salah satu kewajiban suatu negara. Dari kegagalan ini maka

masuklah UNICEF yang bertugas membantu India mengatasi isu *child labour*. Peran UNICEF disini adalah menganalisis celah yang tidak dapat diatasi oleh India dan mengisi celah tersebut. Pemilihan topik ini dipilih karena ketertarikan penulis terhadap dua hal yaitu isu mengenai pekerja anak, di India dan bagaimana UNICEF membantu India mengatasi isu tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan fokus pada bagaimana anak-anak di beberapa wilayah India bekerja dengan melihat penyebab dan konsekuensinya. Penggunaan anak di bawah umur sebagai tenaga kerja memiliki dampak negatif bagi berbagai aspek kehidupan seorang anak. Hukum internasional belum memiliki definisi yang pasti terhadap *child labour* karena setiap negara memiliki perbedaan agenda politik hingga kebudayaan. Dalam penelitian ini penulis memilih India sebagai objek penelitian karena tingginya populasi anak-anak di negara ini.

Dilihat dari permasalahan pekerja anak yang menarik banyak perhatian di dunia internasional, tentunya terdapat studi terdahulu terkait dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, penulis melakukan *literature review* yang merupakan tinjauan komprehensif dari penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian penulis. Tujuan dilakukannya *literature review* dari penelitian terdahulu dengan topik serupa adalah agar dapat menunjang penulisan penelitian yang dilakukan penulis. Dalam beberapa tulisan ini hanya membahas masalah bagaimana masalah pekerja anak di India dapat terjadi, namun tidak menjelaskan secara komprehensif. Irene Schipper dan Roberta Cowen menjelaskan dalam tulisannya yang berjudul “Global Mica Mining and the Impact on Children’s Rights” dalam jurnal yang dipublikasikan oleh *Terre des Hommes*, bagaimana anak-anak menderita di kedalaman tambang mika ilegal di India. Investigasi mika pertama SOMO dan *Terre des Hommes* pada tahun 2015 memperkirakan bahwa hingga 22.000 anak-anak terlibat dalam penambangan mika di negara bagian Jharkhand dan Bihar di India (Cowan, 2018). Ini merupakan indikasi yang jelas bahwa industri dan perusahaan yang menggunakan mika yang bersumber dari India secara langsung berkontribusi terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Mika digunakan untuk membuat produk seperti kosmetik dan cat berkilau. Dalam konteks Inisiatif Mika yang Bertanggung Jawab dan dialog antara *Terre des Hommes* dan perusahaan di berbagai industri, muncul

pertanyaan tentang risiko pekerja anak dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya dalam ekstraksi mika. Persamaan yang penulis ambil dari jurnal ini adalah kasus *child labour* di India dalam penambangan mika. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis adalah tidak disebutkan upaya yang dilakukan oleh UNICEF dan India serta tidak dijelaskannya mengenai praktik pekerja anak di India.

Kemudian Nina Lendal menjelaskan dalam jurnal DanWatch yang merupakan kajian pustaka kedua berjudul “Who Suffers for Beauty the Child Labour behind Makeup’s Glitter” menunjukkan bahwa L’Oréal, perusahaan kosmetik terbesar di dunia, dan 11 lainnya tidak dapat mengesampingkan bahwa mineral mika dalam produk mereka berasal dari pekerja anak di tambang ilegal India. Mika adalah mineral yang digunakan sebagai glitter dalam berbagai produk make-up, misalnya eye shadow. Sejumlah besar mika India diekstraksi di tambang ilegal di negara bagian Jharkhand dan Bihar, di mana pekerja anak tersebar luas (Lendal, 2014). Persamaan yang penulis bisa ambil dari jurnal ini merupakan penambangan mika ilegal yang terjadi di India yang memperkerjakan anak dibawah umur dan membahayakan keselamatan mereka. Perbedaannya dapat terlihat dari hal yang diteliti, dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada peran UNICEF disertai dengan kerjasamanya dengan India dalam menyelesaikan masalah *child labour*, sedangkan jurnal diatas berfokus pada ekstraksi mikanya tanpa menyebutkan kasus pekerja anak dalam sektor lain.

Kajian pustaka berikutnya yaitu, sebuah penelitian terdahulu yang ditulis oleh Michaela Caesar-Leo dengan judul “Child Labour: The Most Visible Type of Child Abuse and Neglect in India” dalam jurnal Child Abuse Review Vol. 8. Dalam artikel tersebut, penulis menggambarkan konsekuensi pekerja anak dan betapa merugikannya bagi perkembangan kognitif, sosial, emosional dan fisik anak. Pelecehan dan penelantaran anak di India adalah masalah sosial yang berkembang yang memiliki implikasi kuat bagi masyarakat dan anak-anak pada khususnya. Jurnal ini berfokus pada masalah *child labour*, yang merupakan jenis kekerasan dan penelantaran anak yang paling terlihat di India (Caesar-Leo, 1999). Persamaan dari jurnal ini dengan penelitian penulis adalah konsekuensi dan resiko dari pekerja anak yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, sedangkan perbedaannya adalah

tidak ada peran UNICEF yang disebutkan dalam jurnal tersebut untuk mengatasi resiko dari pekerja anak.

Dalam kajian pustaka selanjutnya, merupakan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Mini Goyal dengan judul “Migration and Child Labour in Agriculture – A Study of Punjab” dalam jurnal *Agricultural Economics Research Review* Vol. 24. Dalam Artikel tersebut mengamati bahwa sekitar seperempat dari pekerja anak di sektor agrikultur Punjab dalam bentuk migran dari negara bagian lain, yaitu. Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand dan Himachal Pradesh. Sebagian besar pekerja migran maupun pekerja anak asli berada dalam kelompok usia 12-14 tahun. Rasio pekerja anak perempuan lebih tinggi dalam kasus migran dibandingkan dengan penduduk asli. Jumlah pekerja anak yang sangat tinggi baik yang berasal dari keluarga migran maupun keluarga asli yang berasal dari India. Semua pekerja anak-anak adalah milik keluarga pekerja yang tidak memiliki tanah atau lahan. Tak satu pun dari mereka pergi ke sekolah dan alasan di balik ketidakhadiran mereka adalah migrasi dari negara bagian lain. Pekerja anak dalam kasus ini dikarenakan keluarga yang berpenghasilan rendah. Pekerja anak ditemukan terlibat dalam hampir semua jenis kegiatan pertanian, termasuk peternakan sapi perah dan peternakan unggas. Pendapatan upah anak-anak yang bekerja sangat kecil karena hampir seperempat dari mereka hanya memperoleh hingga 1000 Rupee per tahun. Persamaan yang penulis dapat simpulkan adalah penggambaran bagaimana pekerja anak dalam industri agrikultur di India, sehingga menambah sumber referensi bagi penulis untuk melihat data pekerja anak dalam sektor agrikultur di beberapa wilayah di India. Perbedaannya adalah tidak dijelaskan bagaimana praktik pekerja anak di India dalam sektor lain dan tidak adanya upaya untuk mengatasi pekerja anak di India.

Kajian pustaka terakhir yaitu sebuah artikel yang ditulis oleh O.P Maurya berjudul “Child Labour in India” yang dipublikasikan dalam jurnal *Indian Journal of Industrial Relations*, Vol. 36 No.4. Artikel ini menganalisis masalah pekerja anak dalam konteks pekerja anak di bawah umur 14 tahun yang terlibat dalam pekerjaan industri dan non-industri yang dipandang merugikan baik dalam perkembangan fisik, mental atau moral tetapi juga menghambat kemajuan sosial mereka secara besar-besaran. Meskipun India telah membuat kemajuan yang luar biasa dalam pembangunan sosial dan langkah-langkah yang dilaksanakan sangat diperlukan

untuk perlindungan anak-anak yang bekerja, India masih perlu memperluas jaringan penegakan yang diperlukan untuk menegakkan berbagai undang-undang yang ada tentang pekerja anak di negara ini (Maurya, 2001). Persamaan jurnal ini adalah menganalisis tentang pekerja anak yang terjadi di India yang membahayakan dan menjelaskan bagaimana perkembangan India untuk pembangunan sosial dan perlindungan anak, sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini berfokus pada upaya India saja tidak diikuti dengan upaya dari UNICEF dalam membantu meningkatkan perlindungan anak di India.

Dalam literatur-literatur yang telah dibahas di atas, secara garis besar hanya membahas secara umum mengenai fenomena pekerja anak di beberapa industri dan pelanggaran keamanan manusia. Namun belum banyak yang membahas upaya yang dilakukan oleh UNICEF sebagai organisasi internasional yang menjunjung hak anak. Perbedaan dari penelitian ini merupakan fokus kepada isu pelanggaran kemanan manusia berupa pekerja anak dan lokasi terjadinya pekerja anak yaitu India. Maka dari itu sangat penting bagi penulis dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana upaya UNICEF dalam menangani masalah pekerja anak pada penambangan mika yang mana masalah ini sangat relevan dalam hubungan internasional. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena isu ini melanggar Konvensi ILO No. 182 yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dapat mencederai kesehatan, keselamatan, atau kesejahteraan anak-anak harus digolongkan di antara bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Isu ini sudah mencapai ranah PBB dan UNICEF namun belum banyak upaya berhasil yang telah dilakukan. Dalam masalah ini terdapat isu kemanusiaan, eksploitasi tenaga kerja anak, yang merupakan isu-isu yang dibahas dalam studi hubungan internasional. Anak-anak yang seharusnya menikmati masa kecilnya harus banting tulang bekerja di tambang yang membahayakan untuk upah yang kecil. Isu ini penting untuk disoroti karena melanggar keamanan manusia dan hak asasi manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang yang telah dijelaskan, fokus penulis lebih menekankan pada perspektif UNICEF sebagai organisasi internasional yang menjunjung hak dan kesejahteraan anak dalam menangani pelanggaran kemanan manusia yaitu pekerja anak untuk menggambarkan pelanggaran keamanan manusia

terhadap anak-anak yang diperkerjakan dalam kondisi yang membahayakan mereka. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu **“Bagaimana upaya UNICEF dalam mengatasi pelanggaran pekerja anak di India pada tahun 2018-2020?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Praktis

Tujuan praktis yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui upaya UNICEF dalam mengatasi pekerja anak dalam berbagai industri di India. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini akan diketahui upaya dan regulasi untuk mengatasi masalah pekerja anak di India.

1.3.2 Tujuan Teoritis

Tujuan Teoritis yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan dalam isu pekerja anak. Penulis juga berharap penelitian ini akan membantu dalam pengembangan serta penelitian dalam isu pekerja anak di India.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat akademis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, penulis dapat memahami dengan baik bentuk-bentuk pekerja anak dan segala pelanggarannya terhadap hak anak. Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang studi pekerja anak bagi pengembangan studi Hubungan Internasional di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan, wawasan dan menjadi bahan bacaan yang bermanfaat yang dapat digunakan bagi

para peneliti Hubungan Internasional, mahasiswa, dosen dan masyarakat pada umumnya sebagai sumber informasi dan pemerhati isu-isu internasional dalam pengembangan penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pertama, pendahuluan merupakan starting point dari penelitian ini. Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini berisi penjelasan mengenai teori-teori, alur pemikiran, dan asumsi terkait dengan hasil penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, banyak terdapat penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam merumuskan penelitian skripsi ini.

BAB IV : PELANGGARAN PEKERJA ANAK DI INDIA

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan awal mula munculnya pelanggaran keamanan manusia di india yang dispesifikan pada pelanggaran keamanan manusia berbentuk pekerja anak pada pertambangan, industri dan agrikultur. Penulis akan menjabarkan penyebab internal maupun eksternal.

BAB V : UPAYA UNICEF DALAM MENANGANI PEKERJA ANAK DI INDIA PADA TAHUN 2018-2020

Pada bab ini menjelaskan bagaimana upaya UNICEF dalam mengatasi pelanggaran keamanan manusia berupa pekerja anak di India dengan kerjasama dengan organisasi internasional dan regulasi yang telah ditetapkan untuk memitigasi pekerja anak.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup ini akan dijelaskan pertanyaan singkat dari keseluruhan penelitian dan saran yang menjadi anjuran untuk memudahkan penelitian selanjutnya.